

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DALAM
KETENTUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KECAMATAN JAMBI TIMUR)**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

**ALVERALDO EKA PUTRA
NIM. 1800874201217**

**Tahun Akademik
2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Alveraldo Eka Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201217
Program studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi


**Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Ketentuan Hukum
Islam (Studi Kasus Kecamatan Jambi Timur)**

Telah di setujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batang hari


Jambi, Februari 2022

Menyetujui :

Pembimbing Pertama



Dr. Supeno, S.H.,M.H.,

Pembimbing Kedua


H. Muhammad Badri, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata


Hj. Maryati, S.H.,M.H.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Alveraldo Eka Putra
NIM : 1800874201217
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Judul Skripsi

**Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Ketentuan Hukum
Islam (Studi Kasus Kecamatan Jambi Timur)**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 27 Bulan Mei Tahun 2022 Pukul 14.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:


Pembimbing Pertama


(Dr. Supeno, S.H.,M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H.,M.H.)

Pembimbing Kedua


(H. Muhammad Badri, S.H.,M.H.)

Jambi, Mei 2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H.,M.H.)

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Alveraldo Eka Putra
NIM : 1800874201217
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Jambi Timur)


Skripsi Ini Telah Diujikan dan di Nyatakan Lulus Oleh tim Penguji
Pada hari Rabu 27 Mei 2022 Tahun 2022 Pukul 14.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Hj. Maryati, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. Supeno, S.H., M.H	Penguji Anggota	
H. Muhammad Badri, S.H., MH	Penguji Anggota	

Jambi, Mei 2022

Ketua Bagian Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Alveraldo Eka Putra

NIM : 1800874201217

Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 18 April 1999

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Ketentuan Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Jambi timur)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpertasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini , kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun fakultas hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi saya ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Jambi, Mei 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



Alveraldo Eka Putra

NIM: 1800874201217

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Ketentuan Hukum Islam (studi kasus kec. Jambi timur)”**. Yang akan digunakan untuk syarat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis menyadari berkat adanya bantuan dan bimbingan pihak-pihak yang mendukung penulis-penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batang Hari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
5. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., Pembimbing pertama dalam penulisan proposal ini.
6. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H. Pembimbing kedua dalam penulisan proposal ini.
7. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H. Pembimbing akademik yang memberi bimbingan penulis selama perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu para Dosen dan Staf di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
9. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Hermansyah dan Ibunda Helma Irfiani yang telah banyak memberikan dukungan penuh, semangat, perhatian, dan selalu mendoakan penulis, yang menjadi motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga, sahabat dan teman-teman saya, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi. Dengan memberikan semangat yang tidak pernah putus, sehingga saya termotivasi agar menyelesaikan skripsi ni.

Penulis sangat menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini memiliki banyak kekurangannya dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis berharap akan kritik,saran dan masukan yang dapat membangun dan tercapainya kesempurnaan proposal ini.

Jambi, Mei 2022

Hormat Penulis



Alveraldo Eka Putra

NIM: 1800874201217

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tau tentang penyebab serta akibat dari perkawinan wanita hamil di luar nikah. Kasus perkawinan wanita hamil di luar pernikahan saat ini masih banyak terjadi di kota jambi khususnya di daerah Kecamatan Jambi timur. Wanita hamil di luar nikah ini banyak terjadi dikarenakan pergaulan yang teramat bebas, tidak adanya pemahaman agama dan kebebasan dalam penggunaan IT yang sangat sulit di kontrol. Di tempat penelitian di salah satu kampung di kecamatan jambi timur telah terjadi perkawinan wanita hamil sebanyak 4 kali dari 6 kali pernikahan yang terjadi dari tahun 2019-2021. Perkawinan wanita hamil di luar nikah memiliki dampak yang cukup banyak, baik bagi si pria, wanita hingga anak yang dilahirkan dari hasil hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang sedang hamil saat menikah tetap mendapatkan hak yang seharusnya dari sang ayah biologis. Namun anak wanita hamil diluar nikah ini tidak mendapatkan hak waris maupun wak wali dari sang ayah biologis dikarenakan anak tersebut tidak memiliki garis keturunan/nasab dari sang ayah. Namun dalam beberapa kasus terdapat beberapa Madzhab dalam islam yang memperbolehkan anak tetap mendapatkan nasab dari sang ayah, syaratnya adalah jika anak tersebut lahir setelah adanya ikatan pernikahan selama 6 (enam) bulan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pandangan terhadap perkawinan wanita hamil di luar nikah. Dari pandangan agama islam terdapat beberapa perbedaan, dalam hal sah atau tidaknya pernikahan wanita hamil di luar nikah, menurut Madzab Hambali dan Maliki mengatakan bahwa wanita hamil tidak dapat menikah sebelum anak yang berada dalam kandungan wanita tersebut lahir , sedangkan menurut Madzab Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa boleh wanita hamil menikah tanpa menunggu terlebih dahulu anak tersebut lahir. Sama halnya dengan Madzab Syafi'i dan Hanafi Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum yang menjadi acuan di Indonesia mengatakan bahwa wanita hamil boleh menikah pada saat hamil namun harus dengan pria yang menghamilinya, jika tidak dengan pria yang mengamilinya maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah.

Kata Kunci: *Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II Tinjauan Hukum Tentang Perkawinan menurut hukum islam.....	19
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	19
a. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	19
b. Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	22
c. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam	29

B. Perkawinan Wanita Hamil	31
a. Pengertian Nikah Hamil	31
b. Menikahi Wanita Hamil Menurut Hukum Islam	32
 BAB III Status Anak Akibat Dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Hukum Islam.....	34
A. Pengertian Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam	34
B. Status Hukum Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Luar Nikah Menurut Hukum Islam.....	39
 BAB IV Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Ketentuan Hukum Islam (Studi Kec. Jambi Timur).....	49
A. Penyebab Terjadinya Perkawinan Wanita Hamil Di luar Nikah	49
B. Akibat Hukum Terhadap Status Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar nikah Menurut Hukum Islam.....	54
 BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah peristiwa hukum ini sangat penting dalam gaya hidup manusia dengan berbagai konsekuensi hukum. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara rinci. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang menyenangkan dan langgeng terutama berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, yang juga perlu dicatat sesuai dengan pedoman dan peraturan hukum yang relevan.¹

Ungkapan perkawinan menurut ungkapan-ungkapan hukum Islam identik dengan “perkawinan” karena itulah *al-jam'u* dan *al-dhamu*, oleh karena itu untuk menghimpun/mengumpulkan, meliputi segala sesuatu yang berbeda dan digunakan untuk niat bersetubuh (*wa'i*). Ungkapan pernikahan biasa digunakan (*wat'ul al-zaujiah*) untuk berhubungan badan. Selain itu ada juga yang mengartikan *aqdu al tazwij* atau akad nikah.²

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan, disebutkan “Perkawinan yang sesuai dengan ketentuan Islam adalah perkawinan, yaitu penyelesaian yang sepenuhnya kokoh atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan mewujudkannya adalah ibadah.

¹ABD Somad, “*Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*”, Prenada Media Group, Jakarta, Januari 2010, hlm. 272.

²Mahmudin bunyamin, Agus Hermanto, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Pustaka Setia, Bandung, february 2017, hlm.1.

Dasar perkawinan yang berjiwa Islami, khususnya sakinan, mawaddah dan rahmat yang dirumuskan dalam kalimat Allah dalam QS. Ar Rum 21.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar dan terdapat tanda bagi kaum yang berpikir”

Perkawinan adalah pintu gerbang menuju gaya hidup biasa yang biasanya dilalui orang. Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian keterkaitan antara manusia, laki-laki dan perempuan yang mencakup suatu penyelesaian dalam suatu hubungan dengan tujuan bersama-sama memakai gaya hidup ekstra intim sesuai dengan ungkapan dan pedoman hukum etika yang dibenarkan oleh Allah Sang Pencipta. Di mata orang-orang yang termasuk agama, penekanan pada pengesahan hubungan diukur melalui sarana ketentuan yang telah ditetapkan melalui sarana Allah sebagai syarat mutlak.³

Bagi orang-orang yang tidak lagi mendasarkan penekanan pada pengesahan peraturan ilahi, perkawinan pada prinsipnya dan pelaksanaannya adalah kesepakatan sosial yang membawa penyelesaian bahwa mereka dapat tetap sebagai suami istri sepanjang waktu atau untuk jangka waktu yang positif. Penyelesaian tersebut diidentifikasi melalui cara-cara peraturan atau melalui cara-cara adat dalam suatu jaringan atau lokasi yang memungkinkan di dalamnya.

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat dan miitsaan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

³ Nassarudin Latif, *"Ilmu Perkawinan"* Widjaja, Jakarta, September 2001, hlm. 13.

Ungkapan Akad yang sangat kuat merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir dan batin” yang berarti akad perkawina bukan hanya perjanjian.

Menurut Ahli ushul, arti nikah terdapat tiga macam pendapat , yakni

1. Menurut golongan Hanafi, nikah adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita
2. Menurut golongan Syafii, nikah menurut artinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut majazi adalah setubuh

Menurut Abul Qasim Azzajjad, Imam Yahya dan Ibnu Hazm dan sebagian dari sahabat Abu Hanifa mengartikan Nikah, bersyerikat artinya antara akad dan bersetubuh⁴

Menurut kompilasi syariat Islam BAB VIII Pasal 53 ayat (1) bahwa hukumnya sah mengawini wanita hamil karena zina jika yang mengawini gadis itu hanyalah lelaki yang menghamilinya, tetapi jika yang mengawininya hanyalah lelaki yang bukan menghamili gadis itu, maka hukum perkawinan itu tidak sah. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “Seorang wanita hamil di luar nikah, boleh dinikahkan dengan orang yang menghamilinya.”⁵

Islam sangat keras dalam melarang perbuatan zina dilakukan di antara manusia dari berbagai hubungan antara pria dan wanita. Menurut fuqahada dari mazhab Hanafi, perzinahan adalah hubungan seks yang dilakukan dengan

⁴ ABD Somad, “*Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*”, Prenada Media Group, Jakarta, Januari 2010, hlm. 273

⁵ BAB VIII Pasal 53 ayat (1) tentang kawin hamil, kompilasi hukum islam, hlm.16

menggunakan seseorang secara sadar terhadap seorang wanita yang diamati dengan bantuan menggunakan pilihan seksual dan di antara mereka mungkin tidak ada atau tidak ada ikatan perkawinan sah atau perkawinan subhat, ikatan, khususnya perkawinan yang diragukan keabsahannya, bersama dengan ikatan perkawinan nikah tanpa wali nikah, tanpa sanksi atau nikah mut'ah.⁶

Perzinahan sendiri telah dilarang oleh agama islam baik dalam Al-Qur'an dan hadits yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan dalam Surah an-Nisa ayat 59, ada banyak surat dan ayat yang memutuskan larangan berzina dan zina, selain hukuman tertentu akibat dari perbuatan zina tersebut.⁷

Islam secara tegas melarang zina dan menganggap zina sebagai perbuatan keji yang dibenci oleh Allah SWT. Namun kini sebagian orang yang menganggap enteng, banyak dari mereka menodai maksud dan tujuan pernikahan dengan cara melakukan zina, khususnya yang berkaitan dengan pasangan suami istri sebelum akad nikah. Maka dari itu sering terjadi pada masa saat ini pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil.

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini kebanyakan adalah hamil diluar nikah, meskipun ada penyebab lain, hamil diluar nikah ini merupakan penyebab utama walaupun sering disembunyikan oleh orang tua mempelai yang memohon untuk pernikahan. Di salah satu kampung di kecamatan jambi timur, pernikahan hamil diluar nikah sering terjadi, misalnya saja dalam kurun waktu 2019 hingga 2021 sudah terdapat 6 pernikahan, yang dimana 4 diantaranya dilakukan saat sang

⁶ Neng Djubaedah, "*Perzinahan*", kencana prenatal media group, Jakarta, April 2010, hal.119

⁷Ibid. hal.121.

wanita sedang hamil. Saat ini pernikahan wanita hamil diluar nikah yang seolah menjadi suatu hal yang wajar terjadi sehingga tidak sedikit masyarakat Indonesia mengatakan hamil diluar nikah merupakan hal yang wajar, namun masih banyak juga yang menganggap bahwa ini adalah aib yang harus dilindungi agar terhindar dari rasa malu, dan beberapa dari mereka mencari jawaban dengan menggunakan cara menikah sebelum anak dalam kandungan dilahirkan ke dunia. Menikahi wanita hamil karena zina bukanlah masalah baru, hal ini terjadi pada zaman Nabi, karena itu para ulama didasarkan sepenuhnya pada pemahaman mereka terhadap ayat Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 dan hadist telah berijtihad dengan menetapkan hukumnya.⁸

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra: 32)

Perzinahan selain merupakan perbuatan keji juga dapat merusak garis keturunan yang dimana dengan terjadinya perbuatan zina yang mengakibatkan hamil maka anak yang dilahirkan tersebut akan memiliki garis keturunan yang tidak menentu. Selain itu zina merupakan perbuatan yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan dosa yang besar, hal ini sesuai dengan surah Al-Furqon Ayat 68 yang berarti.

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melaksanakan demikian, niscaya dia akan mendapatkan dosa" (QS. Al-Furqon: 68)

⁸ Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, "Problmatika Hukum Islam Kontermporer", PT. Pusaka Firdaus, cetakan kedua, Jakarta. 1996, hlm. 44.

Saat perbuatan wanita hamil diluar nikah sangat sering terjadi dengan berbagai macam alasan. Mulai dari saling cinta, himpitan ekonomi hingga paksaan yang diterima. Bahkan dalam beberapa kasus ada lelaki yang tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan berbagai macam alasan, mulai dari tidak siap menjadi bapak karena tidak mampu memberi nafkah hingga merasa itu bukan merupakan perbuatannya. Meskipun zina ini sangat dilarang oleh hukum agama maupun hukum positif yang ada di Indonesia, tetapi masih saja kerap terjadi perbuatan seperti ini.

Ada banyak hal yang menjadi penyebab perkawinan wanita hamil karena zina, antara lain:

1. Untuk menutupi rasa malu, karena sebelum hamil terjadi pria ini telah bolak-balik meminta wanita yang dia nikahi untuk dinikahi tetapi wanita itu sekarang tidak lagi membutuhkannya karena berbagai motif termasuk, tidak ingin bersusah payah dengan anak dan suami, mencari pekerjaan terlebih dahulu, bahkan wanita yang sedang hamil pun mengaku sadar bahwa masih ada pilihan yang lebih baik dengan ikhlas sementara wanita ini berubah menjadi hamil, di mulai laki-laki itu tidak ingin bertanggung jawab karena dia menjadi kesal dengan penolakan wanita selama ini dan telah menghilang tetapi karena menutupi rasa malu dan mungkin dia masih mencintainya lagi dan ingin menikah.
wanita yang dia hamili
2. Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, karena mereka telah menghamili wanita, meskipun pada awalnya mereka tidak ingin

hamil, mungkin karena mereka telah secara teratur bersama agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

3. Menutupi aib karena itu sangat memalukan bagi kalangan kerabat sendiri, masing-masing bagi kalangan kerabat laki-laki dan khusus bagi kalangan kerabat perempuan.⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7, perkawinan paling mudah disahkan jika yang bersangkutan berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan yang perempuan berumur 16 (Enam belas) tahun. Undang-undang ini telah diperkuat dalam KHI pasal 15 ayat 1 yang dimana semua batasan usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.¹⁰ Kemudian diubah menjadi UU No 16 Tahun 2019 dimana terdapat perubahan pada usia perkawinan perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Hal ini berdasarkan pada kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yang menyatakan bahwa perkawinan anak harus dihentikan.¹¹

Seperti kasus yang terjadi di satu kampung di daerah kecamatan Jambi timur. Ada sepasang kekasih yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (perbuatan zina) hingga menyebabkan sang perempuan, ibu Mawar (*bukan nama sebenarnya*) hamil.

⁹ Wibisana Wahyu, , “Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, Danz,2011. Vol1.

¹⁰ Mahmudin Benyamin, Agus Hermanto, “Hukum Perkawinan Islam”, Pustaka Setia, Bandung, Februari 2017,hlm.9.

¹¹ Kementerian PPPA, “Perkawinan Anak Harus Dihentikan”, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan> , 11 oktober 2021, pkl 07.45 wib.

Kronologis kejadiannya, pada saat tanggal 20 oktober tahun 2012 ibu Mawar yang pada saat itu masih berstatus sebagai seorang siswi SMA disalah satu sekolah negeri kota jambi. Pada saat malam kejadian ibu Mawar sedang berada di rumahnya seorang diri, dikarenakan orang tua maupun adik dan kakaknya sedang berada di luar rumah untuk kepentingan yang berbeda.

Pada saat sedang sendiri di rumah, ibu Mawar dikunjungi oleh pacarnya yang pada saat itu berstatus sebagai seorang pekerja lepas. Saat sedang berdua terlintas lah pikiran sepasang suami istri ini untuk melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan layaknya seorang suami istri. Perbuatan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Menurut penuturan ibu Mawar dan suami. Mereka melakukan itu tanpa berpikir panjang terlebih dahulu hingga tidak terpikirkan lagi akibat dari perbuatannya. Setelah melakukan perbuatan itu sepasang kekasih ini tidak merasakan ada suatu keanehan hingga menutupi kejadian itu untuk waktu yang cukup lama. Hingga pada akhirnya 6 bulan kemudian, ibu Mawar merasa perutnya sudah mulai membesar hingga sangat terlihat seperti sedang hamil. Hal inilah yang membuat sepasang kekasih ini memutuskan untuk melakukan pernikahan secepat mungkin agar terhindar dari fitnah orang banyak dan agar tidak ketahuan, oleh warga sekitar yang berada di daerah rumahnya.

Awalnya permintaan menikah kedua ditolak oleh kedua orang tua masing-masing pihak, dikarenakan ibu Mawar yang masih sangat muda dan pada saat itu juga ibu mawar sedang berada pada masa Ujian Nasional. Namun ibu Mawar akhirnya mengatakan hal yang sejujurnya kepada kedua orang tuanya, bahwasannya ia sedang hamil, yang dimana hal ini membuat kedua orang tua

shock dan mau tidak mau memberikan izin untuk sepasang kekasih ini menikah dengan tujuan untuk menutupi aib.

Pada saat ini pernikahan wanita hamil kembali marak terjadi di kota jambi. Namun tidak ada satupun kejujuran diungkapkan oleh pihak orang tua perihal alasan anaknya ingin menikah. Alasan pernikahan dini yang banyak diminta oleh orang tuanya adalah alasan untuk menghindari perbuatan zina, yang pada kenyataannya anaknya telah terlebih dahulu dalam keadaan hamil.

Jika dilihat dari latar belakang dan kronologis diatas maka tidak terdapat larangan bagi wanita hamil untuk menikah, hal inilah yang membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian, yaitu tentang “Akibat Hukum Wanita Hamil Diluar Nikah dalam Ketentuan Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Sehingga pembahasan penelitian ini tidak meluas. Jadi dalam menulis ini membatasi masalahnya hukum menikah wanita hamil dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia.

Bercermin pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal tentang keabsahan menikah wanita hamul, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah? (Studi kasus Kec. Jambi Timur)

2. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Status Anak dari Perkawinan Wanita Hamil Di Luar nikah Menurut Hukum Islam?(Studi Kasus Kec. Jambi Timur)

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian sangat penting untuk dilihat karena tujuan tersebut menawarkan pandangan tingkat atas tentang rute penelitian yang dilakukan.

Maka penelitian ini memiliki tujuan:

- Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil diluar nikah di Kec. Jambi timur
- Memahami akibat hukum terhadap status anak anak dari perkawinan wanita hamil diluar nikah.

2. Tujuan penulisan

Adapun tujuan penulisan pada penelitian ini adalah:

- Tujuan penulisan ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi
- Untuk menambah wawasan penulis dalam ilmu hukum khususnya pada akibat hukum terhadap status perkawinan wanita hamil diluar nikah beserta anaknya.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat-akibat dari suatu gerakan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil akhir yang dikehendaki dengan bantuan penggunaan pelaku dan dikendalikan dengan bantuan hukum. Tindakan ini dikenal sebagai tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah hasil akhir dari tindakan hukum

2. Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kepailitan 1 tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng terutama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Wanita Hamil Di Luar Nikah

Wanita hamil adalah wanita yang hamil mulai dari mengandung sampai lahirnya janin. Kehamilan adalah proses fisiologis yang hampir selalu terjadi pada setiap wanita. Kehamilan terjadi setelah sperma dan ovum berkumpul, tumbuh dan berkembang di dalam rahim selama 259 hari atau 37 minggu atau selama 42 minggu. Wanita hamil di luar nikah adalah wanita yang hamil dalam keadaan tidak memiliki ikatan pernikahan dengan seorang pria yang tercatat dalam kantor urusan agama.

4. Studi Kasus

Studi kasus adalah pencarian pengetahuan yang dilakukan dengan cara penelitian secara empiris yang mencari fenomena dalam konteks

kehidupan yang nyata yang dilakukan secara terperinci , mendalam dan detail.

5. Kecamatan Jambi Timur

Kecamatan jambi timur adalah sebuah kecamatan yang berada di daerah Kota Jambi, Indonesia. Yang memiliki catatan jumlah penduduk hingga pertengahan 2021 sebanyak 67.710 jiwa dengan kepadatan 4.907jiwa/km. kecamatan jambi timur memiliki luas sebsar 13,80km²yang memiliki 9 kelurahan. Kode pos dari kecamatan ini adalah 36141-36149.

6. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang berlandaskan ajaran yang diajarkan oleh agama islam itu sendiri yang bersumber dari pada Al-Quran, Hadis, Ijma, dan juga pendapat para ulama.

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan penggunaan teori yang menjadi dasar analisis setiap permasalahan penelitian. Teori yang digunakan sebagai dasar analisis setiap fakta hukum yang ditemukan dan dikemukakan. Teori dapat ditemukan dari berbagai bahan pustaka berupa buku, jurnal penelitian ataupun dalam tulisan ilmiah yang telah teruji kebenarannya.

Berdasarkan definisi diatas dalam penelitan ini yaitu tentang “Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah”, teori yang dijadikan pemikiran teoritis adalah

Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah hasil akhir dari suatu gerak yang diambil untuk mencapai suatu hasil akhir yang disukai melalui pelaku dan dikendalikan melalui hukum. Tindakan ini dikenal sebagai tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah hasil dari tindakan hukum.¹²

Akibat hukum adalah akibat karena suatu peristiwa hukum, yang dapat berupa:

- 1) Kelahiran, pergantian atau hilangnya situasi hukum. Misalnya, akibat hukum dapat berganti dari ketidakmampuan hukum menjadi cakap hukum saat seseorang berusia 21 tahun.
- 2) Kelahiran, pergantian, atau penghilangan suatu hukum yang berkaitan di antara atau subjek hukum yang lebih besar, di mana hak dan kewajiban pihak bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.
- 3) Awal dari sanksi ketika melakukan perbuatan yang mungkin bertentangan dengan hukum

Akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya, dan untuk mengetahui pengertian dari akibat hukum itu sendiri, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penggunaan akibat hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum hanya terdapat dua tipe penelitian, yakni penelitian hukum yang bertipe normative dan juga empiris. Masing-masing dari penelitian ini memiliki berbagai pendekatan sumber dan teknik data serta analisisnya.

¹²R. Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 295

Mengetahui dan mengenal unsur teknik-teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan garis besar teknik-teknik dalam penelitian dan penulisan skripsi ini:

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian pada penelitian ini adalah yang bersifat empiris yang bertipe Yuridis Empiris yaitu jenis yang menekankan pada penelitian lapangan yang berdasarkan data yang diperoleh dari tempat penelitian tertentu dalam hal ini adalah kecamatan Jambi timur yang merupakan tempat tinggal dari wanita hamil saat sedang nikah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada skripsi ini adalah pendekatan dengan *sociological approach* yang melakukan pendekatan yang pembahasannya berlandaskan dengan masyarakat yang terdapat dalam masalah yang sedang di teliti¹³. Dan juga melakukan teknik menyelidiki yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis dan mengenali suatu peristiwa yang telah berlalu dengan cara mengumpulkan berbagai bentuk data yang kemudian dikumpulkan untuk menuai jawaban atas kasus yang sedang dipelajari.

3. Sumber Data

Data yang pada penulisan ini diperoleh berdasarkan hasil penelitian lapangan (Sumber data primer) yang diberikan oleh narasumber baik berupa wawancara hingga tulisan. Dalam penelitian ini akan juga

¹³Moh.Rifai, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", Vol2, 14 Februari 2022.

menggunakan sedikit sumber data sekunder yang akan digunakan sebagai pelengkap data. Seperti :

- Bahan hukum sekunder, buku, literature, jurnal ilmiah serta tesis yang telah diuji dan berbagai macam lainnya.
- Bahan Hukum tersier, yang merupakan buku berisi makna. Definisi kata dari suatu kalimat, seperti ensiklopedia, kamus bahasa dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan data

Penulis menggunakan pengumpulan data dan informasi lapangan dengan menggunakan metode:

- Wawancara, khususnya melalui bertanya dan menjawab narasumber melalui penggambaran rekomendasi wawancara dan dilakukan secara langsung atau tidak langsung sebagai suplai data agar suplai tersebut dapat diidentifikasi dan apa yang mempengaruhi narasumber melakukan perbuatan yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun narasumber yang akan di wawancarai oleh penulis adalah:

- a. Pelaku (Wanita hamil Diluar Nikah)
- b. Penasihat pernikahan
- c. Penghulu
- d. Ustad

- Studi dokumen, yaitu dengan mencari informasi terkait dengan akibat hukum dari perkawinan wanita hamil diluar nikah melalui dokumen

baik berupa undang-undang, aturan, buku, jurnal dan literasi yang ada di perpustakaan sebagai bahan pelengkap data.

5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teknik *Snowball Sampling*, yaitu cara yang menentukan pola terutama berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau melalui cara korespondensi. Teknik ini dipilih oleh penulis dikarenakan penelitian yang dilakukan memiliki sifat yang cukup sensitive dan pelakunya tidak ingin terlihat identitasnya.

6. Analisis Data

Data yang telah di peroleh baik data primer ataupun sekunder pada penelitian ini akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisa tanpa perhitungan sistematis dan sistematis yang kemudian menghasilkan data itulah deskriptif analitis yaitu suatu teknik yang berfungsi untuk menjelaskan hal-hal di bawahnya dengan melihat melalui hasil-hasil wawancara yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain, penulis mengkhususkan diri pada permasalahan penelitian, hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan membuat penelitian yang terbagi menjadi 5 bab yang memiliki keterhubungan antara bab satu dengan yang lainnya. Untuk tiap bab dibagi kedalam beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan dalam skripsi ini.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab yang akan diuraikan meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penelitian, kerangka konseptuan, landasan teoritis, metode penelitian dan uraian mengenai sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM Pada bab ini akan berisikan tentang tinjauan umum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi berdasarkan kompilasi Hukum islam dan hukum islam yang berdasarkan dari pemahaman Al-Quran, hadist, Kompilasi Hukum Islam dan ahli hadist yaitu tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah yang meliputi perkawinan, syarat perkawinan, dasar hukum tentang perkawinan, zina, kawin hamil.

BAB III STATUS ANAK DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM pada bab ini akan berisikan tentang Pengertian Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam, status hukum terhadap anak yang dilahirkan dari wanita yang hamil pada saat menikah menurut hukum islam dan akibat hukumnya terhadap anak dari perkawinan wanita hamil.

BAB IV PEMBAHASAN, pada bab empat ini akan berisikan analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian. Bab ini berisi analisis dan tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap penyebab terjadinya kawin

hamil di luar nikah serta akibat hukumnya terhadap status anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut hukum islam

BAB V PENUTUP, Pada bab ini akan memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bab yang telah ada. Bab ini juga akan berisikan saran penulis yang akan diajukan untuk penulisan dari permasalahan yang akan dibahas dari penelitian skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERKAWINAN

A. Perkawinan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Dimana dalam melaksanakan perkawinan telah terdapat aturan dan tata tertib yang telah di atur sejak zaman dahulu dan terus berkembang hingga saat ini.

Pengertian perkawinan dalam Undang-undang Pasal 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.¹⁴

Dalam Hukum islam perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan Kabul (terima) oleh si calon suami di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menyatakan “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”.¹⁵

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan

¹⁴ Humaedillah Memed, “*Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*”, Gema Insani, Jakarta, Cetakan Pertama, 2002, hlm 1.

¹⁵ Ibid, hlm.11

disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti al-jam’u dan al-dhamu, yang artinya kumpul atau mengumpulkan.

Menurut Rahmat Hakim, nikah berasal dari bahasa arab, yakni nikahun yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja (fi’il madhi) nakahan, sinonimnya tazawwaja.

Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dan dibolehkannya hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata yang semakna dengannya.¹⁶

Perkawinan juga diartikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) tanpa mengurangi arti definisi yang terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang perkawinan. Adapun perkawinan menurut kompilasi hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan (Ikatan lahir batin) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.¹⁷

Perkawinan adalah satu asas pokok hidup utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, perkawinan merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain, perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena

¹⁶ H.Mahmudin Benyamin dan Agus Hermanto, “*Hukum perkawinan islam*”, Pustaka Setia, Bandung, Cetakan pertama 2017, hlm. 2

¹⁷ Ibid. Hlm.5

itu hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Perkawinan dalam islam tidak hanya sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi merupakan panduan agama untuk kebutuhan biologis manusia.. perkawinan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan media yang cocok antara panduan islam dengan naluriah biologis manusia dan mengandung makna nilai ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini adalah generasi mudah untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan mampu mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Untuk mengurangi perbuatan zina rasullah pun menganjurkan untuk berpuasa, hal ini sesuai dengan hadist yang beliau berikan. Menurut Riwayat dari Abdullah Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW, bersabda

“Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa mampu dapat menjadi benteng”

¹⁸ ABD Somad, *“Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia”*, Prenada Media Group, Jakarta, Januari 2010, hlm. 272.

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau, ini sesuai dengan riwayat dari Anas ibn Malik, bahwa nabi SAW. Memuji Allah dan anas melihatnya sebagai berikut:

“.. Akan tetapi aku shalat, tidur, puasa, berbuka dan aku menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku.”

Dalam islam perkawinan sangat di anjurkan untuk dilakukan hal ini dikarenakan islam melarang kahidupan membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan nalurinya sebagai manusia yang normal. Karena Allah SWT, sejatinya menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan dapat melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial manusia.

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari rumusan di atas, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.”

Jika dilihat dari bunyi pasal diatas maka telah dipastikan bahwa kegiatan pernikahan dikatakan sah jika telah sesuai dengan agam dan kepercayaan masing-masing. Begitupun dengan islam dan hukum di indonsia yang telah

memiliki aturan sendiri yang mengatur tentang perkawinan yaitu berupa rukun dan syarat Perkawinan.

Dalam menjalankan pernikahan/perkawinan terlebih dahulu terdapat hal yang harus dipenuhi, yang diantaranya adalah rukun dan syarat. Rukun perkawinan adalah segala hal yang wajib dipenuhi terlebih dahulu sebelum terjadinya perkawinan, jika rukun tidak dilakukan maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan syarat perkawinan adalah suatu permintaan yang harus dipenuhi agar terciptanya kegiatan perkawinan.

Ketika melakukan perkawinan terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik secara agama maupun aturan undang-undang yang berlaku. Dalam persyaratan perkawinan menurut perundangan, persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan hal yang wajib dan harus didapati. Sesuai dengan pasal 6 uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, agar dapat dipastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dalam undang-undang perkawinan juga di bahas tentang batasan syarat umur ketika ingin melangsungkan perkawinan aturan tersebut tertuang dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang No 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa kedua mempelai harus telah mencapai usia 19 tahun.¹⁹ Namun berbeda dengan hukum islam yang tidak menyatakan batasan umur pernikahan karena ulama berpendapat bahwa seseorang yang telah akhil baligh telah dapat melangsungkan pernikahan.

¹⁹. Hilmad Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia* " , Mandar maju, Bandung, 1990, hlm. 45

Walaupun demikian, aturan dalam hukum islam juga telah diatur oleh kompilasi hukum islam yang sependapat dengan aturan pernikahan yang dimana kedua mempelai harus telah berusia 19 tahun.

Dalam undang-undang perkawinan tidak dibahas secara rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat perkawinan yang berkenaan dengan unsur atau rukun perkawinan.²⁰

Adapun rukun nikah yang ada dalam perkawinan adalah sebagai berikut seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 yang mengikuti Fiqh Syafii sebagai berikut:

a) Akad Nikah.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara kedua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk Ijab dan Qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Ijab Qabul sendiri memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- 3) Menggunakan kata: nikah /tazwid/ terjemahan dari kata nikah/tazwid
- 4) Antara ijab dan qabul bersambung
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

²⁰ Bunyamin Mahmudin, Agus Hermanto, "*Hukum Perkawinan Islam*", Pustaka Setia, Bandung, Februari 2017, hlm. 9.

- 6) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul itu tidak sedang dalam masa ihram atau umrah
- 7) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria, wali dari wanita dan dua orang saksi.

UU perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan, bahkan tidak membicarakan akad. Adapun KHI secara jelas mengatur akad perkawinan, yaitu dalam pasal, 27,28 dan 29.

b) Laki-laki dan perempuan yang kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara lelaki dan perempuan dan tidak boleh selain itu. Dalam islam pun juga diberikan syarat lelaki dan perempuan yang akan menikah/kawin, adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya.
 - Beragama Islam
 - Lelaki
 - Jelas orangnya
 - Dapat memberikan persetujuan
 - Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon mempelai Wanita, syarat-syaratnya.
 - Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
 - Perempuan
 - Jelas orangnya
 - Dapat dimintai persetujuan

- Tidak terdapat halangan perkawinan²¹

c) Wali Dalam Perkawinan

Wali dalam perkawinan merupakan ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Dalam perkawinan wali adalah orang yang bertindak atas mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak menkahkannya, (pasal 19 Kompilasi Hukum Islam). Apabila tidak dipenuhi maka perkawinan dikatakan tidak sah.

Seperti yang dikatakan dalam hadis nabi yang menerangkan tentang wali nikah

“Tidak boleh nikah tanpa wali” (Hadist riwayat Ahmad dan Imam Besar)

Menurut iman Syafi’i dan imam Hambali perkawinan itu harus dilangsungkan oleh seorang wali pria beragama islam, sudah dewasa, berakal sehat dan adil. Imam Maliki mengatakan perkawinan yang untuk wanita bangsawan bukan untuk semua wanita. Sedangkan menurut Imam Hanafi wali itu bukan merupakan syarat nikah, yang artinya bahwa wanita yang telah dewasa telah dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maupun saksi. Namun dalam hukum Indonesia lebih menggunakan dalil dari Imam Syafi’i dan Imam Hambali.

²¹ Ahmad Rofiq, *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, Cetakan Ke 3, Agustus 2017, hlm. 55.

Walaupun demikian dalam Undang-undang perkawinan sejatinya tidak menyebutkan adanya wali dalam pernikahan tetapi undang-undang perkawinan menyinggung tentang wali nikah, dalam Pembatalan Perkawinan.

Penjelasan secara lengkap tentang wali secara rinci dijelaskan dalam kompilasi hukum islam dan mengikuti fiqh mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iah,

Dalam pasal 19 Kompilasi hukum islam berbunyi “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria yang hendak menikahinya.”²²

Wali nikah memiliki syarat, beragama islam, baligh, berakal, tidak dipaksa, terang lelaknya, adil, tidak sedang berihram haji atau umrah, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta benda oleh pemerintah dan tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

Yang utama dalam menjadi wali adalah wali yang berasal dari nashab yang sama dengan wanita yaitu berasal dari ‘ashabah, yang merupakan kerabat dari kalangan lelaki. Seperti ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, anak laki-laki paman dari pihak ayah dan seterusnya.²³

d) Saksi

²² Bunyamin Mahmudin, Agus Hermanto, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Pustaka Setia, Bandung, Februari 2017, hlm.13

²³ Fitri Effendi, Erinal dan Fajaruddin, “*Menuju Keluarga Sakinah*”, BP4, Pariaman, cetakan ke 1, 2011, hlm.34.

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, itulah hal yang menyebabkan pernikahan harus di hadiri 2 orang saksi (pasal 24 KHI). Jika tidak di hadiri oleh saksi maka pernikahan dinyatakan tidak sah sesuai dengan pasal 26 Undang-undang perkawinan ayat (1) dan (2).²⁴

Saksi ini diatur dalam dalil Hadist Nabi dari Al-Daraqutnya meriwayatkan dari Aisyah *Radhiyallahu'anhuma* bahwa rasullulah SAW. Bersabda ,secara marfu':

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil “.

Syarat saksi terdapat dalam pasal 25 KHI , seorang lelaki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu/tuli.

e) Mahar

Mahar adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istri pada saat pengucapan akad nikah, para ulama menetapkan bahwa mahar itu wajib berdasakan Al-Quran, Sunnah dan Ijtima.²⁵

Dalam islam Mahar ini hukumnya wajib karena langsung disebutkan dalam Al-Quran , yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 4. Yang artinya berbunyi:

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika

²⁴ Bunyamin Mahmudin, Agus Hermanto, *“Hukum Perkawinan Islam”*, Pustaka Setia, Bandung, Februari 2017, hlm.15

²⁵ Ibid, hlm. 17

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Istilah mahar juga digunakan dalam hadist Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam empat kecuali al-Nasai sebagai berikut

Rasulullah SAW, bersabda: “ Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Apabila si suami telah menggaulinya, maka dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farinya. Apabila walinya enggan (menikahkan) maka wali hakim yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak memiliki wali”. (riwayat imam empat kecuali Al-Nasai)

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita baik berupa barang, uang dll, yang tidak bertentangan dengan hukum islam (Pasal 1 huruf d KHI). Hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama merupakan salah satu syarat sah pernikahan. Didasarkan pada pasal 30 kompilasi hukum islam yang berbunyi “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua mempelai”

Untuk jumlahnya didasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang di anjurkan oleh agama islam (pasal 31 kompilasi hukum islam) atau dalam bahasa agama, disebut dengan patut “ma’ruf”

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati oleh ulama dalam pemberian maksimal dan minimal mahar. Yang jelas, meskipun sedikit, pemberian mahar tersebut wajib di tunaikan.²⁶

c. Dasar Hukum Perkawinan Menurut hukum Islam

²⁶ Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Semarang, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 84.

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, karena menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa kebanyakan sesuatu terdiri dari dua pasangan, hal ini tentu sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Quran.

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan suaa kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Al-Dzariyat 51:49)”

Pada dasarnya perkawinan merupakan hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan diisyratkannya menikah adalah Surah Ar-Rum ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum:21)"

Menikah juga terdapat dasar hukumnya dalam surah An-Nissa ayat 3

... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika takut akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak yang kamu miliki" . (QS. An-Nisa:3)

Dalam masalah hukum menikah terdapat perselisihan dalam ahli hukum agama islam yang terbagi dalam tiga kelompok , yakni hukum menikah adalah wajib, karna di perintahkan dalam Surah An-Nisa ayat 3 dan juga diperintahkan dalam hadis riwayat Bukhari/Muslim. Adajuga yang mengatakan bahwa hukum menikah adalah sunnah dngan brgangan dngan surah An Nissa ayat 3 yang menunjukkan bahwa jalan halal untuk mendekati wanita ada dua cara: dengan jalan menikah dan dengan jalan menjadikannya budak peremuan . Dan ada yang mengatakannya mubah , dngan alasan

bahwa firman Allah Dalam an-Nisa ayat 3 adalah Allah Menyerahkan kepada kita untuk memperoleh wanita dengan jalan menikah atau dengan tassar, yang menunjukkan bahwa kedua jalan itu sama derajatnya

Hukum melakukan perkawinan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa nikah hukumnya Sunnah, sedangkan golongan Dzahariyah mengatakan bahwa nikah merupakan hukum wajib. Sedangkan ulama malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian orang dan makruh untuk golongan orang lainnya.

Dasar hukum menikah juga terdapat dalam sabda Rasulullah yang

“Dari Abdurrahman bin Zaid, dari Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda kepadanya, Wahai generasi muda, siapa diantara kalian yang mampu (Menanggung Beban pernikahan), menikahlah, sebab pernikahan dapat melindungi pandangan mata (dari yang diharamkan) dan memelihara Kehormatan. Bila ia belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat mengendalikan nafsunya”. (HR. MUSLIM)²⁷

B. Perkawinan wanita hamil

a. Pengertian Nikah Hamil

Nikah hamil sering diartikan ke dalam kajian Arab dengan istilah *al-tazawwuj ni al-haml*, artinya perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang sedang hamil. Hal ini terdapat dua kemungkinan, dihamili terlebih dahulu sebelum dinikahi atau dihamili orang lain, kemudian menikah dengan orang yang bukan menghamilinya.

²⁷ Humaedillah Memed, “Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya”, Gema Insani, Jakarta, Cetakan Pertama, 2002, hlm 4

Bagi yang dilahirkan dari pernikahan hamil dalam islam disebut *ibn al-zinaa*. Nama ini dinisbatkan kepada orang tua yang telah melakukan perbuatan dosa. Namun bayi yang dilahirkan tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi dosa yang dilakukan oleh orang tuanya.²⁸

Pernikahan wanita hamil terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Perbuatan yang dimaksud adalah zina. Adapun zina menurut KBBI adalah perbuatan bersenggama antara perempuan dan lelaki yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan (pernikahan)²⁹.

b. Hukum menikahi wanita hamil

Menurut undang-undang perkawinan, menikahi wanita hamil karena zina secara tersirat menyatakan sah, jika dilakukan menurut agama masing-masing pasangan. Bagi umat islam menikahi wanita hamil karena zina sah jika yang menikahi tersebut merupakan orang yang menghamilinya.

a) Hukum menikahi wanita yang hamil olehnya sendiri

Dalam hal ini ulama 4 madzhab sepakat menetapkan bahwa keduanya adalah sah dan boleh mengadakan senggama bila lelaki itu sendiri yang menghamilinya baru ia mengawininya. Akan tetapi menurut Ibnu Hazm : “keduanya boleh dikawinkan dan boleh mengadakan senggama bila ia telah bertaubat dan mengalami hukuman cambuk karena keduanya telah berzina”.

b) Hukum menikahi wanita hamil yang oleh orang lain

²⁸Bunyamin Mahmudin, Agus Hermanto, “*Hukum Perkawinan Islam*”, Pustaka Setia, Bandung, Februari 2017, hlm.. 157.

²⁹ KBBI

Pada kasus ini ualama memiliki pendapat yang berbeda, adapun pendapat tersebut adalah:

1) Imam Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibanny mengatakan “perkawinan sah tetapi diharamkan mengadakan senggama, hingga bayi yang dikandungnya lahir”. Pendapat ini berdasarkan kepada hadist Nabi Muhammad SAW. “ *Janganlah engkau menghamili wanita hamil hingga lahir (kandungannya)*”.

2) Imam Abu yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan, karena bila dikawinkan, maka kerjawinannya fasid atau batal. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah ayat dan keterangan dari hadis yang artinya:

“lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina tau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkah oleh lelaki yang berzina atau lelaki yang musyrik dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Selain itu, dilihat dari Hukum Islam, ada yang dinamakan dengan kawin hamil. Mengenai kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil. Perkawinan tidak perlu di ulang ketika anak tersebut telah dilahirkan, karena pernikahan sudah dinyatakan sah.

BAB III

STATUS ANAK AKIBAT DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Anak Luar Nikah Menurut Islam

Menurut T.M Hasbi Ash-Shidieqy yang dimaksud dengan nikah atau perkawinan adalah: Melaksanakan aqad (perikatan yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak) antara seorang lelaki dan perempuan atas dasar keridhaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah di tetapkan dalam syariat untuk menghalalkan berkehidupun berumah tangga, dan untuk menjadi seorang yang condong kepada seorang lagi dan menjadi bagian dari masing-masing daripanya sekutu (teman hidup Syarikatul Hayag) bagi yang lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 terdapat pengertian perkawinan dirumuskan sebagai berikut: Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah”

Anak di dalam KBBI dapat diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. Anak pada hakikatnya adalah seorang yang berapa pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa³⁰

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah

³⁰ KBBI

dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin(nikah) adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan hukum agama yang dipeluknya.³¹

Secara istilah amal yang sah ada;aj amal yang lahir dan pernikahan yang sah antara seorang lelaki dan perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang lelaki yang menjadi anaknya. Nasab diperoleh melalui tiga cara, yaitu pernikahan yang sah, fasid dan melalui hubungan yang syubhat. . Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat, yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan.³²

Dalam terminology fikih tidak ditemukan istilah “anak luar nikah”. Ulama dalam hal ini menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zinah. Anak zina atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak halal. Hubungan yang tidak halal ini adalah hubungan yang tidak memiliki ikatan pernikahan dan tidak memenuhi syarat dan rukunya pernikahan tersebut.

Anak luar nikah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dari pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafii, anak yang lahir setelah enam bulan

³¹ Abdul Manan, “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Kencana, Jakarta, hlm. 80.

³² Abdul Hamid dkk, “*Status Hukum Anak Di luar Nikah Dalam Perspektif FIqh Islam dan Hukum Positif Indonesia*”, 2021. Hal.17.

pernikahan, anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan pernikahan maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibunya. Hal ini berbeda dengan pendapat imam Abu Hanafiah bahwa anak luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

Kedua

Dalam Al'quran terdapat berbagai kata yang mengandung arti anak. Namun tidak memiliki arti yang sama, misal saja kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn* dan *bint*. Kata *walad* digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga kata walid berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan. Kata *ibn* bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Demikian halnya dengan kata *ab* (ayah), bisa berarti kepada ayah kandung/ ayah angkat. Kata *bint* merujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya *banat*³³.

Anak luar nikah menurut islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum islam dikenal dengan anak zina atau anak li'an. Anak luar nikah ini dihasilkan dari hubungan yang dilakukan antara lelaki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan, tidak memandang apakah salah satu telah memiliki pasangan atau belum pernah menikah sebelumnya.³⁴ Ahmad Rofiq berpendapat

³³ Abdul Mustaqim, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif Al-Quran ,Musawa", jurnal Studi Gender Islam, 2016. Hal 148

³⁴ Abdurrahman, "Perkawinan Dalam Syariat Islam", Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Hal

bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.

Ada beberapa hal yang termasuk kedalam kategori anak luar nikah antara lain:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang lelaki secara sah.

2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan yang sah namun terjadinya kehamilan sebelum adanya perkawinan atau terjadinya kehamilan itu diluar perkawinan, yaitu:

a) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah, namun lahirnya 6 bulan sesudah adanya pernikahan dan diketahui telah hamil sebelum adanya pernikahan yang sah

b) Anak yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 bulan sejak terjadinya perkawinan yang sah.

Jika dilihat dari uraian di atas maka, anak luar nikah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan/hubungan yang tidak sah. Hukum Islam memandang kedudukan anak berdasarkan sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan masa tenggang mengandung, kapan dan dimana anak itu dilahirkan.³⁵

Anak luar nikah juga memiliki beberapa kriteria dalam islam, adapun kriteria dari anak luar nikah adalah sebagai berikut:

³⁵Abd. Rahman Ghazaly, "*fiqih Munakahat*", Jakarta: Prenada Media, 2003. Hal.67.

- a) Anak yang dilahirkan dan diketahui oleh satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan
- b) Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang masih dalam masa iddah setelah perceraian, sebagai hasil hubungan yang bukan suaminya
- c) Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang masih dalam proses perceraian, yang merupakan hasil dari perbuatan yang bukan merupakan suaminya.
- d) Anak yang dilahirkan orang tuanya akibat tidak dapat menikah karena ketentuan dari agama
- e) Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan
- f) Anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak bisa menikah akibat ketentuan dari Negara
- g) Anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya tidak dalam ikatan pernikahan yang sah.³⁶

Dari pembahasan yang telah di kemukakan di atas, dapat dipahami dan diambil kesimpulan, bahwa anak luar nikah adalah seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah menurut syara'. Para ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad

³⁶Abdul Hamid dkk, "*Status Hukum Anak Di luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Hukum Positif Indonesia*", 2021. Hal.18.

pernikahan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.

B. Status Hukum Anak dari Perkawinan Wanita hamil diluar Nikah Menurut Hukum islam

Anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah anak yang sebelum adanya akad pernikahan telah dibuahi di dalam Rahim seorang wanita.

Tujuan disyaratkan nya nikah adalah agar terpeliharanya keturunan atau nasab, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran surah An- Nahl ayat 72, yang memiliki arti sebagai berikut

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik”³⁷

Imam Syafii berpendapat bahwa perkawinan wanita akibat hamil di nikah adalah sah, dan perkawinan itupun dapat dilangsungkan pada saat wanita dalam keadaan hamil. Baik dengan lelaki yang menghamilinya maupun dengan yang bukan.

Perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil ini tentu saja akan berdampak kepada anak nya ketika ia lahir kedunia nanti. Dalam kompilasi hukum islam sendiri anak di luar nikah tetap mengikuti nasab dari ayahnya

³⁷ Memed Humaedillah, *“Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya”*, Jakarta, Gema Insani, 2004, hal,44.

namun wanita tersebut haruslah menikah dengan pria yang telah menghamilinya tersebut, tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran dari wanita yang sedang hamil tersebut. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1,2 dan 3

1. Seorang Wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran dari anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.³⁸

Anak yang dilahirkan dari kehamilan yang terjadi sebelum adanya pernikahan dapat dikatakan hanya memiliki hubungan keperdataan hanya kepada ibunya.

Status anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah tidak terlepas dari hubungannya dengan kedua orang tuanya. Hal ini tentu saja berhubungan dengan Nasab dari seorang anak.

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut untuk dapat menghubungkan nasab seorang anak kepada ayahnya dibutuhkan dua syarat: hubungan darah dan akad perkawinan yang sah. Bila hanya terdapat satu syarat saja, nasab tidak bisa dihubungkan di antara keduanya.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53 ayat 1,2,3.

Ulama mazhab berpendapat bahwa dalam hal perkawinan sah, bila seorang melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepada ayahnya. Namun hal ini tentu memiliki beberapa syarat yang harus di dipenuhi. Adapun syaratnya adalah anak tersebut harus dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan sejak terjadinya akad nikah (menurut hanafiah) atau enam bulan sejak terjadinya persetubuhan suami istri (menurut ulama mayoritas mazhab).

Bila anak lahir kurang dari waktu enam bulan dari waktu akad atau persetubuhan suami istri, anak tersebut tidak dapat disambungkan nasabnya kepada ayah biologisnya. Hal ini bisa menjadi petunjuk bahwa kehamilan terjadi sebelum adanya perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak yang dilahirkan itu adalah anaknya dan mengakui bahwa dirinyalah yang menghamili wanita itu sebelum ia menikahinya. Anak yang lahir tersebut dapat dikatakan sah jika lahir sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Ulama Mazhab. Hal ini

Kompilasi Hukum Islam pasal 99 tentang kedudukan anak bahwa anak yang sah adalah anak yang:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jika dilihat dari pasal 99 kompilasi hukum islam point 1 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari pernikahan yang telah sah, sedangkan dalam pasal 53 ayat 1 menyatakan

bahwa sahnya perkawinan wanita hamil hanya bila dilakukan oleh pria yang telah menghamilinya. Dengan begitu, nasabnya antara anak dan ayah hanya ada bila menikahi wanita hamil adalah lelaki yang menghamilinya.

Status anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah ini meliputi berbagai macam hal, seperti yang telah sedikit dibahas di atas. Seperti nasab, hak wali dan juga hak waris nya.

Anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah tentu memiliki sedikit perbedaan dalam hubungan keperdataan dengan orang tuanya jika di bandingkan dengan anak yang hamil dari wanita dalam pernikahan yang sah.³⁹

a. Nasab Anak dari kawin hamil

Nasab secara terminology adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik keatas, kebawah maupun kesamping, yang merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, yang fasid dan hubungan badan secara syubhat.

Studi tentang nasab dalam islam menarik perhatian setelah turun nya surah Al-Ahzab ayat 4-5.

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab [33]: 5).

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak

³⁹ Memed Humaedillah, “Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya”, Jakarta, Gema Insani, 2004, hal,48.

mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33]: 5).

Nashab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan Allah kepada setiap hambanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Furqan [25]: 54 yang artinya.⁴⁰

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha kuasa”

Nashab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, nashab juga merupakan hak utama yang harus diterima oleh bayi agar terhindar dari ketelantaran dan kehinaan, dengan adanya kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anaknya agar tidak diambil oleh orang lain yang bukan nashabnya atau kerabatnya.⁴¹

Nasab dapat terjadi melalui 3 hal

a) Nasab melalui pernikahan yang sah

Ulama sepakat dalam menyatakan anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinashabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi hadist *“Anak itu bagi siapa yang menggauli ibunya (dalam nikah yang sah).”*

⁴⁰ Adnan Mahdi, *“Hamil diluar Nikah dan Status Nasab Anaknya”*, 2 maret 2020, <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Shar-e/article/view/9/6>

⁴¹ Nurul Irfan, *“Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam”*, Jakarta, Amzah, 2012, cetakan pertama, hlm. 15.

b) Nasab Melalui Pernikahan Fasid

Pernikahan fasid merupakan istilah pernikahan yang dilangsungkan seperti dalam keadaan kekurangan syarat seperti tidak ada wali (Bagi mazhab Hanafi wali tidak menjadi syarat sah perkawinan) dan tidak ada saksi atau saksi palsu. Menurut ulama fiqh penetapan nashab anak dari pernikahan sah dan fasid cenderung sama, tetapi ulama membagikan syarat dalam penetapan nashab anak

c) Nasab disebabkan karena wati syubhat

Jika perempuan itu hamil dan melahirkan setelah enam bulan sejak terjadinya persetubuhan dan sebelum masa maksimal kehamilan, maka anak tersebut dinashabkan kepada lelaki yang menyetubuhinya. Akan tetapi jika lahir setelah masa maksimal kehamilan maka anak itu tidak dapat dinashabkan kepada lelaki tersebut.⁴²

Nashab diartikan sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut, terdapat dua syarat agar sang anak dapat mengikuti nashab ayahnya: hubungan darah dan akan perkawinan yang sah. Bila hanya terdapat satu syarat saha, masa nashab tidak bisa dihubungkan diantara keduanya.

Para ulama mazhab sependapat bahwa dalam hal perkawinan yang sah, bila seorang perempuan melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nashabnya kepada suaminya.

⁴² Adnan Mahdi, “*Hamil diluar Nikah dan Status Nasab Anaknya*”, 2 maret 2020, <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Shar-e/article/view/9/6>

Untuk menghubungkan nashab anak kepada suami terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya: anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan setelah akad nikah atau enam bulan sejak terjadinya persetubuhan suami isteri. Bila anak lahir kurang dari enam bulan akad /sejak persetubuhan maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan nashabnya dengan suami wanita yang melahirkan. Hal ini bisa menjadi petunjuk kapan kemailan terjadi sebelum perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dan suami telah mengakui bahwa dialah yang menghamili wanita tersebut.

b. Hak waris Anak dari kawin Hamil

Dalam islam juga diatur tentang hukum waris atau pembagian harta warisan untuk anak baik yang merupakan anak yang sah, tidak sah dan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang terlebih dahulu hamil.

Hukum waris adalah hukum yang pemindahan yang lebih tepat adalah perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hal ini tercantum dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.⁴³

Dasar-dasar hukum kewarisan dalam islam terdapat Al-Quran yang dimana diatur dalam surah An-Nisa ayat 11 yang artinya berbunyi sebagai berikut:⁴⁴

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama

⁴³Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", Semarang, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 284.

⁴⁴Ibid, Hlm. 294

dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (QS. An-Nisa 11).

Pembagian harta warisan juga di atur dalam as sunnah atau hadist yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW, yang dikuatkan dengan hadist riwayat mutaffaq alaih atau diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim “Nabi SAW. Bersabda:” Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang lelaki yang lebih utrama (dekat kekerabatannya)

Hal ini juga diatur dalam ijma’ dan ijtihad para ulama dan sahabat nabi. Untuk masalah anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah mereka tetap mendapatkan harta namun hanya berdasarkan garis keturunan ibunya tidak melalui hubungan dengan bapak biologisnya. Kecuali jika anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapatkan nasab dari ayahnya. Seperti kelahiran anak tersebut setelah terjaidnya pernikahan selama 6 bulan berdasarkan Nasab Syafii dan Hanafi. Dan juga dalam kompilasi hukum islam anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah tetap mendapatkan harta warisan dari ayahnya maupun ibunya jika

mereka telah melakukan pernikahan sebelum anak itu lahir, hal ini dikatakan dalam kompilasi hukum islam pasal 100.⁴⁵

c. Hak wali anak dari kawin Hamil

Wali nikah secara umum diartikan sebagai orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang lelaki yang menjadi pilihannya, dalam hal ini wali nikah ada 2 macam, yang pertama wali nasab dan yang kedua wali hakim. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah, sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama yang diberi hak atau kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁴⁶

Menurut Said Aqil yang pernah menjabat menjadi ketua umum PBNU menyatakan bahwa secara hukum islam anak yang lahir dari hasil luar nikah tidak memiliki hak perwalian dari bapak biologisnya. Jika anak tersebut diluar kawin maka dapat diberikan hak walinya kepada wali hakim

Dalam hukum agama islam menyakatan bahwa menikah tanpa wali dikatakan tidak sah, dalam mazhab syafi'I dan hambali. Sedangkan wali perkawinan tidak perlu ada bila perempuan telah Baligh, dan berakal, hal ini dinyatakan oleh Imam Hanafi. Sedangkan mazhab Imam Maliki mengatakan bahwa wali perkawinan bagi wanita hanya berlaku bagi wanita bangsawan.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Semarang, PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 300

⁴⁶ Bunyamin Mahmudin, Agus Hermanto, "*Hukum Perkawinan Islam*", Pustaka Setia, Bandung, Februari 2017, hlm.. 14

Dalam hukum islam dan hukum di Indonesia jika pernikahan tidak disaksikan oleh wali maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, di dalam islam wali merupakan rukun. Di Indonesia diatur dalam KHI pasal 14 dimana wali merupakan persyaratan yang harus ada dalam pernikahan.

Jadi jika anak dari perkawinan wanita hamil ini ingin menikah terutama jika ia perempuan maka ia haruslah wali nikahnya diberikan kepada wali hakim, namun sesuai dengan ketentuan islam. Namun hal ini tidak berlaku bagi anak laki-laki yang dimana ia tidak memerlukan wali nikah agar pernikahan yang ia laksanakan menjadi sah.

BAB IV
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
(STUDI KASUS KEC. JAMBI TIMUR)

A. Penyebab terjadinya Perkawinan Wanita hamil Di Luar Nikah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kecamatan Jambi timur dalam hal ini tepatnya kawasan salah satu kampung dan juga Kantor Urusan Agama Kec. Jambi Timur, dapat diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan dikarenakan hamil diluar nikah telah banyak terjadi di salah satu kampung di kecamatan Jambi timur yang merupakan tempat penelitian. Dari tahun 2019 hingga 2021 telah terjadi pernikahan yang disebabkan hamil di luar nikah sebanyak 4 (empat) kali dari 6 (enam) kali pernikahan yang terjadi di kampung tersebut. Berarti dapat dikatakan bahwa pernikahan yang tidak dikarenakan hamil di luar nikah hanya terjadi sebanyak 2 (dua) kali dalam rentan waktu dari 2019-2021.

Perkawinan wanita hamil di luar nikah sejatinya tidak dilarang oleh agama maupun Negara, menurut agama perkawinan wanita hamil tetaplah sah perkawinannya sehingga hal perkawinan setelah melahirkan tidak diperlukan lagi. Sedangkan menurut hukum Negara dalam hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah hukumnya sah jika dinikahkan dengan pria yang menghamili wanita tersebut. Hal ini sesuai dikatakan oleh penghulu muda Bapak Subhan Ali yang menyatakan

“Disitu dikatakan di dalam pasal 53 kalo tidak salah yang mengatakan bahwa diperbolehkan seorang lelaki menikahkan wanita yang sedang hamil terutama bagi lelaki yang menghamilinya.”

Hal ini memang sesuai dengan yang dikatakan oleh kompilasi Hukum Islam yang dimana menyatakan bahwa “seorang wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang telah menghamilinya” hal ini tercantum dalam kompilasi hukum Islam bab VIII pasal 53 ayat (1).

Perkawinan hamil di luar nikah saat ini banyak di jadikan solusi dalam mencari jalan keluar untuk menutupi aib yang telah dibuat oleh pasangan yang melakukan hubungan yang telah di larang oleh agama maupun Negara, yang hingga membuat wanita dari pasangan tersebut hamil.⁴⁷

Hamil di luar nikah banyak disebabkan oleh hal sebagai berikut:

1. Tidak dapat menahan hawa nafsu.
2. Kurangnya pemahaman agama
3. Kurangnya kontrol orang tua
4. Pergaulan yang terlampau bebas.
5. Akses media social yang tidak memiliki batas
6. Kurangnya pemahaman tentang dampak dari hamil di luar pernikahan

Hal tersebut diatas merupakan penyebab terjadinya terjadinya hamil di luar nikah, yang dapat terjadi dikarenakan kurangnya perhatian yang diberikan oleh kedua orang tua, yang hingga menyebabkan anak (pasangan) tersebut hingga merasa bebas untuk melakukan perbuatan yang semestinya tidak dilakukan. Pendapat ini juga di sampaikan oleh penyuluh fungsional KUA Jambi timur yang mengatakan

“Salah satu penyebab terjadinya hamil di luar nikah ini adalah, peranan orang tua, kebanyakan orang tua kurang peduli dengan pergaulan anak. Yang kedua pengaruh IT (informasi teknologi) anak-anak bisa melihat situs porno dengan

⁴⁷ Wawancara dengan Subhan Ali, Penghulu Muda KUA Jambi timur, Jambi, 28 Januari 2022.

bebas dan tidak dibatasi sebagaimana mestinya. Yang ketika pemahaman agama yang dirasa kurang, karena banyak pelajaran agama itu kurang di dalam pendidikan sekarang. Dan yang keempat yaitu kurang pemahaman bahwa perbuatan ini dilarang oleh agama.”⁴⁸

Akibat dari hamil di luar nikah dapat menimbulkan rencana untuk melakukan perkawinan yang bertujuan untuk menghindari fitnah dari tetangga dikarenakan untuk menutupi rasa malu. Selain itu hamil di luar nikah ini dapat di jadikan alasan untuk suatu pasangan melangsungkan pernikahan dengan cepat. Pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak semata mata terjadi tanpa ada penyebabnya.

Adapun penyebab Perkawinan wanita hamil di luar nikah di sebabkan hal sebagai berikut:

1. Untuk menutupi aib

Aib merupakan sesuatu perbuatan yang tercela yang dimiliki oleh seseorang. Aib ini merupakan suatu hal yang harus ditutupi oleh banyak orang, agar tidak mendapatkan malu. Begitu juga dengan perkawinan wanita hamil di luar nikah. Wanita hamil di luar nikah hingga saat ini masih di anggap sesuatu yang tabu dan banyak di anggap sebagai aib oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya cemooh yang di dapat oleh wanita hamil di luar nikah. Karena hamil tanpa adanya pernikahan merupakan perbuatan zina yang dimana zina merupakan keburukan yang dialami oleh seseorang. Agar tidak malu oleh jika di lihat oleh banyak orang, wanita hamil memilih jalan perkawinan untuk menutupi aib nya yang bertujuan agar ketika anak tersebut lahir dia telah memiliki ayah. Perkawinan wanita hamil ini juga

⁴⁸ Wawancara dengan Jamilah, Penyuluh Fungsional KUA Jambi timur, Jambi, 28 Januari 2022.

bertujuan untuk melindungi nama baik para pelaku zina dan juga keluarga pelaku zina. Hal ini tentu jadi factor utama banyaknya terjadi perkawinan wanita hamil di luar nikah yang dimana pelaku zina takut namanya tercemar dan di pandang tidak baik oleh warga sekitar

2. Kurangnya Pemahaman agama

Kurangnya pemahaman agama adalah kurangnya kemampuan seseorang untuk mengungkapkan makna yang terdapat dalam agama. Perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil juga sering kali terjadi dikarenakan wanita tersebut tidak mengetahui akibat dari perkawinan yang ia lakukan baik itu terhadap dirinya, anaknya hingga suaminya. Pelaku zina melakukan perbuatan zina hanya untuk menuruti hawa nafsu tanpa terlebih dahulu memikirkan akibat serta resiko yang akan di tanggung oleh dirinya serta anaknya ketika ia melahirkan nanti. Hal ini tentu saja selain kuranya kemampuan untuk menahan hawa hafsu, kuranya pemahaman agama menjadi factor utama, sehingga mereka melakukan perbuatan ini tanpa mengerti terlebih dahulu akibat yang akan ia timbulkan, dikarenakan tadi, tidak memiliki pemahaman agama yang baik.

3. Kurangnya Kontrol orang tua

Kebanyakan orang tua saat ini tidak peduli dengan pergaulan yang di lakukan oleh anaknya, hal ini tentu menjadi alasan lain bahwa dengan tanpa adanya kontrol dari orang tua maka pergaulan bebas terjadi tanpa adanya batasan, sehingga perbuatan zina dapat dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki ikatan pernikahan. Dan orang tua juga tidak mengontrol anaknya

ketika memainkan internet yang dimana saat ini situs dewasa sangat mudah diakses tanpa adanya batasan.

Karena hal tersebut diatas lah perkawinan wanita hamil di luar nikah saat ini banyak terjadi di salah satu kampung di kecamatan jambi timur, yang dikarenakan kurangnya kontrol dari orang tua dalam hal pergaulan anak terlebih lagi pada saat pandemi .Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh petugas KUA, Bapak Subhan Ali selaku penghulu muda mengatakan “pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang tidak ada batasnya dan juga banyak yang diakibatkan karena media social atau informasi yang tidak ada batasnya”.⁴⁹

Islam memandang perkawinan di luar nikah dengan perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang mengatakan bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang sah tetapi dengan syarat dan ketentuan, dan ada juga ulama yang mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan pernikahan yang tidak sah hukumnya.

Menurut Madzab Syafi’i dan Hanafi perkawinan wanita hamil tetaplah sah dinikahkan tanpa perlu menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu baik dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain. Hal ini sama dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil tidak perlu menunggu kelahiran anaknya namun pernikahan harus dilakukan dengan pria yang telah menghamilinya.

Berbeda dengan Madzab Syafi’i dan Hanafi, ulama bermazhab Hambali dan Maliki mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah tidaklah sah dan

⁴⁹Wawancara dengan Subhan Ali, Penghulu Muda KUA Jambi Timur, Jambi, 28 Januari 2022.

harus terlebih dahulu menunggu anaknya dilahirkan. Walaupun demikian banyak pernikahan wanita tetap di laksanakan berdasarkan Madzab Syafii dan hanafi serta Sesuai dengan Kompilasi hukum Islam yang merupakan hukum/ aturan yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan wanita hamil di luar nikah tentu memiliki dampak terhadap anak, ibu maupun ayahnya. Kebanyakan wanita hamil di luar nikah hingga saat ini masih berpandangan bahwa anak yang mereka lahirkan memiliki garis keturunan dengan ayahnya. Hal ini tentu saja dapat terjadi dikarenakan para wanita hamil diluar nikah tersebut tidak mengetahui dampak dari perkawinan yang mereka lakukan. Akibat dari kurangnya pemahaman agama yang di peroleh tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah.

B. Akibat Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang dimana wanitanya telah hamil terlebih dahulu tentu memiliki akibat hukum. Dalam hal ini tentu anak yang akan merasakan dampaknya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Dalam islam sendiri perkawinan wanita hamil di luar nikah memiliki pandangan yang berbeda di kalangan ulama, ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah dan ada juga yang menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak lah sah.

Dalam madzab Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa pernikahan tersebut tetaplah sah, baik dilakukan oleh lelaki yang menghamilinya maupun dengan lelaki yang tidak menghamilinya. Hal ini tentu sama dengan pernyataan dari Kompilasi

Hukum Islam pasal 53, yang menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil dikatakan sah, jika dinikahkan dengan pria yang telah menghamilinya dan tanpa perlu menunggu kelahiran anak tersebut. Berbeda halnya dengan nashab Maliki dan Hambali, yang menyatakan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah tidaklah sah, sebab zinah tidak boleh dinikahi, terkecuali jika anaknya telah lahir terlebih dahulu.⁵⁰ Dan wanita tersebut beserta prianya harusnya terlebih dahulu melakukan taubat.

Sejatinya pernikahan wanita hamil di luar nikah di Indonesia hukumnya tetaplah sah (boleh).⁵¹ Namun tetap saja perbuatan yang dihasilkan dari hamil di luar nikah memiliki konsekuensi tersendiri baik kepada ibu, ayah, maupun anak yang dilahirkan dari hamil sebelum adanya ikatan perkawinan/pernikahan.

Dalam hukum islam bagi anak yang dilahirkan dari perbuatan hamil sebelum adanya ikatan pernikahan, anak tersebut akan kehilangan beberapa hak nya.

Adapun hak yang hilang dari anak yang di hasilkan dari perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:

1. Nashab

Nashab adalah garis keturunan. Ketika seorang anak dilahirkan dari wanita yang hamil sebelum adanya ikatan pernikahan, maka anak tersebut tidak akanmendapatkan garis keturunan dari ayahnya, melainkan hanya mendapatkan garis keturuan dari ibunya. Dalam hal ini para ulama pun memiliki pendapat yang berbeda. Ulama madzhab Syafii dan Hanafi

⁵⁰ Wawancara dengan Subhan Ali, Penghulu Muda KUA Jambi timur, Jambi, 28 Januari 2022.

⁵¹ Wawancara dengan Ustad Zamuri, Pengurus Madrasah Darul Qur'an Al Zikri, Muaro Jambi, 1 februari 2022.

mengatakan bahwa anak tersebut tetap mengikuti nashab ayahnya jika kelahiran anak tersebut 6 bulan setelah adanya pernikahan. Hal ini berbeda dengan madzab Maliki dan Hambali yang menyatakan bahwa anak tersebut tetap tidak dapat mengikuti nashab ayahnya, dikarenakan anak tersebut dihasilkan dari pernikahan yang tidak sah. Di Indonesia sendiri pun pernikahan wanita hamil di luar nikah tetaplah sah, hal inilah yang menjadikan anak tersebut tetap memiliki nashab ayahnya.⁵² Hal ini merujuk pada Madzab Syafi'i dan Hanafi yang menyatakan bahwa jika kelahiran anak dari wanita hamil di luar nikah terhitung setelah 6 bulan adanya ikatan pernikahan.⁵³

Namun dalam hukum islam anak yang dilahirkan oleh wanita yang hamil di luar nikah tidaklah memiliki nashab ayah biologisnya, namun hanya memiliki nashab dari ibunya saja. Walaupun demikian anak dari wanita hamil diluar nikah yang tidak memiliki hak wali dan hak waris dari ayahnya tetap mendapatkan haknya sebagai anak berupa mendapatkan nafkah lahir dan batin dari ayah biologisnya dan juga dapat menerima warisan berdasarkan dengan wasiat yang diberikan oleh ayah biologisnya tersebut.

2. Hak wali

Hak wali adalah Anak di hasilkan dari perbuatan tanpa adanya ikatan pernikahan tidak memiliki hak wali terhadap ayahnya. Jika anak tersebut adalah seorang perempuan maka ayahnya tidak dapat menjadi wali pernikahan anaknya melainkan digantikan oleh wali Hakim. Hak wali ini

⁵²Wawancara dengan Subhan Ali, Penghulu Muda KUA Jambi Timur, Jambi, 28 februari 2022.

⁵³Ibid.

hilang dikarenakan sang ayah biologisnya tidak memiliki nashab terhadap anak nya, karena anak tersebut adalah hasil dari perbuatan yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Walaupun hal ini telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Wali merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hal yang paling utama dalam dijalankannya suatu pernikahan, apalagi jika anak yang ingin menikah adalah perempuan, jika anak tersebut tidak mendatangkan wali dalam pernikahannya, maka pernikahan tersebut dikatakan tidak sah.

3. Hak Waris

Hak waris adalah suatu hak yang diperoleh dari ahli waris untuk menerima atau menguasai harta warisan yang di tinggalkan oleh si pewaris tetapi tetap harus atas kehendak si pewaris. Hak waris yang di dapatkan oleh anak di luar perkawinan yang sah tentu berbeda.⁵⁴ Menurut Ibu Jamilah “anak yang dilahirkan tanpa adanya ikatan pernikahan tidak memiliki hak waris dari orang tuanya/ hak warisnya terputus”.⁵⁵ Dalam hukum islam anak yang di lahir oleh wanita hamil di luar nikah hanya mendapatkan hak warisnya kepada ibunya dan tidak mendapatkan hak waris kepada ayahnya karena anak tersebut tidak memiliki nashab dengan ayahnya.

Tetapi ayah biologis dari anak yang dihasilkan dari perkawinan wanita hamil di luar nikah tetap harus memenuhi kebutuhan anaknya (nafkah) baik

⁵⁴Wawancara dengan Ustad Zamuri, Pengurus Pondok Qur'an Al-Zikri, Muaro Jambi, 1 Februari 2022.

⁵⁵Wawancara dengan Jamilah, Penyuluh Fungsional KUA Kec. Jambi Timur, Jambi, 28 Januari 2022.

untuk pendidikan, kebutuhan sandang, pangan, papan dan segala hal yang ia butuhkan.

Anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah juga dapat menerima warisan dari ayah biologisnya dengan syarat bahwa ayah biologis dari anak tersebut memberikan wasiat khusus untuk anak tersebut.

Dengan demikian itulah akibat hukum yang terjadi jika seorang anak lahir dari hasil perbuatan hubungan suami istri yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, anak tersebut hanya akan mendapatkan nashab dari ibunya, walaupun hal ini telah terjadi perbedaan pendapat, yang dimana sebagian ulama berpendapat anak tersebut tetap mendapatkan nashab dari ayah biologisnya, jika anak tersebut lahir setelah 6 bulan jalannya pernikahan. Anak tersebut juga tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya hal ini dikarenakan anak yang dilahirkan oleh wanita hamil diluar nikah tidak memiliki nashab kepada ayahnya. Begitu juga dengan hak wali, jika anak tersebut merupakan perempuan, maka anak tersebut tidak dapat dinikahkan oleh ayahnya, melainkan oleh wali hakim saja.

Dalam kasus ibu Mawar terdapat beberapa hal yang terjadi akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Dia menikah pada saat usia kandungan kurang lebih 6 bulan. Hal ini sesuai dengan pengakuan dari ibu Mawar. Ketika usia kandungan telah memasuki bulan ke 6 ibu Mawar melihat perutnya telah membesar, hal inilah yang membuat ibu mawar memutuskan untuk menikah dengan suami/ ayah biologis dari anaknya tersebut.

Ibu Mawar menikah pada saat itu bertujuan untuk menghindari fitnah. Dalam kasus ibu Mawar, ia telah melenyapkan hubungan antara dua subjek hukum yang dimana anak dari ibu Mawar tidak memiliki hak nashab dengan ayahnya dan ayahnya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan warisan kepada anaknya tersebut.

Jika dilihat berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia menurut Madzab Syafi'i anak dari ibu Mawar tidak memiliki nashab dari ayahnya. Yang dimana seorang anak dapat memiliki nashab ayahnya jika wanita hamil melahirkan anak tersebut setelah 6 bulan adanya pernikahan. Dengan adanya pernyataan ini dapat dipastikan bahwa anak dari ibu Mawar tidak memiliki nashab dari ayah biologisnya yang membuat anak dari ibu Mawar tersebut tidak memiliki hak wali dan hak waris dari ayahnya.

Walaupun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan batasan usia kandungan ketika wanita hamil di luar nikah. Selama wanita tersebut menikahi pria yang telah menghamilinya maka pernikahan tersebut dikatakan sah dan anak tersebut tetap memiliki hak atas ayahnya baik berupa perwalian dan warisan.

Karena anak dari ibu Mawar merupakan seorang lelaki ia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan pernikahan anaknya kelak, namun ia tetap harus menerima jika karena pernikahan ia tersebut dalam keadaan hamil anak yang ia lahirkan tidak memiliki nashab kepada ayah biologisnya dan tidak memiliki hak waris seperti yang seharusnya.

Pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan perbuatan hukum yang dapat memberikan akibat hukum baik terhadap ibu, anak dan ayah dari perkawinan yang

berlangsung. Yang berupa putusnya hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki dari adanya suatu perbuatan hukum yaitu pernikahan/perkawinan. Karena melakukan perbuatan yang melawan hukum hak dan kewajiban yang seharusnya muncul harus hilang akibat dari perbuatan yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan pada bab yang ada sebelumnya, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah untuk menutupi aib keluarga, kurangnya kontrol dari orang tua dan kurangnya pemahaman tentang dampak dari perkawinan wanita hamil. Menutupi aib keluarga merupakan cara yang dimana hal ini bertujuan agar keluarga tidak merasakan malu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki ikatan pernikahan. Wanita hamil di luar nikah disebabkan oleh pergaulan yang terlampau bebas, tidak diberikannya pendidikan agama yang layak, kontrol orang tua yang tidak optimal serta perkembangan teknologi yang canggih namun tidak diimbangi dengan pengetahuan yang optimal serta tidak adanya pengawasan yang lebih ketat dalam menggunakan informasi teknologi tersebut
2. Akibat hukum terhadap anak dari perkawinan wanita hamil di luar nikah yaitu terdapat pada hak wali, hak waris dan nashabnya. Anak yang di lahirkan dari wanita hamil di luar nikah tidak memiliki nashab kepada ayah biologisnya jika sang anak di lahirkan sebelum 6 bulan adanya ikatan pernikahan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ulama Madzab Syafii dan Hanafi. Jika anak tersebut lahir sebelum pernikahan berada di bulan ke 6 maka akan membuat anak tidak dapat memiliki hak wali

maupun hak waris dari ayah biologisnya karena anak tersebut tidak memiliki nashab kepada ayah biologisnya. Namun anak tersebut tetap memiliki hak untuk diberikan nafkahnya sebagaimana mestinya mulai dari pendidikan dan lain sebagainya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis memiliki saran sebagai berikut

1. Hendaknya orang tua mengawasi tingkah laku anaknya agar tidak kembali terjadi perbuatan yang dapat membuat seorang anak hamil di luar nikah. Orang tua harus lebih memberikan pengetahuan agama agar anak tidak terjatuh ke dalam pergaulan bebas yang dapat menyebabkan anak hamil diluar nikah dan menjadikan perkawinan menjadi jalan keluar hanya untuk menutup aib.
2. Setiap anak muda diberikan tuntunan dan penataran dan bimbingan dari pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan pemahaman dari bahayanya pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil. Baik hal ini diberikan edukasi kepada orang tua maupun anaknya agar mereka tau akibat dari perkawinan wanita hamil diluar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Rahman Ghazaly “*Fiqih Munakahaf*”, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Ali Yunarsil, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Benyamin Mahmudin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia. Bandung. 2017
- Djubaedah Neng, *Perzinahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Efendi Fitrison, Dkk, “*Menuju Keluarga Sakinah*”, BP4, Pariaman, 2011.
- Somad ABD, *Hukum Islam: penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta. 2010
- Latif Nassarudin, *Ilmu Perkawinan*, Widjaja, Jakarta. 2001.
- Hadikusuma Hilma, “*Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Irfan Nurul, “*Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*”. Amzah, Jakarta. 2012
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok. 2017.
- Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Syarifin Pipin, Zarkasy Chumaidy, *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia. Bandung. 1998.

B. Perundang-Undangan

- Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Islam Di Indonesia
- Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Keputusan Kementrian PPPA, *Perkawinan Anak Harus Dihentikan*.

C. Jurnal

Abdul Hamid dkk, *“Status Hukum Anak Di luar Nikah Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Hukum Positif Indonesia”*. Jurnal Online

Adnan Mahdi, *“Hamil di Luar Nikah dan Status Anaknya”*, Jurnal Online.

Rifai, Moh, *“Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis”*. Jurnal Online, Volume 2

Wabisana Wahyu, *“Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Persektif Fikih dan Hukum Positif”*, Jurnal Online, Volume 1.

D. Website

Adnan Mahdi, *“Hamil diluar Nikah dan Status Nasab Anaknya”*, 2 maret 2020, <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Shar-e/article/view/9/6>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perkawinan-saat-istri-hamil-di-luar-nikah-lt512b54117aa15>

<https://tafsiralquran.id/surah-al-ahzab-33-ayat-4-5-hukum-mengadopsi-anak-menurut-al-quran/#:~:text=%E2%80%9CAllah%20tidak%20menjadikan%20bagi%20seseorang,hanyalah%20perkataan%20di%20mulutmu%20saja.>

Kementrian PPA, *“Perkawinan anak harus dihentikan”*
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2822/menteri-pppa-perkawinan-anak-harus-dihentikan>

Lampiran Data Narasumber

Narasumber I

Nama : Ibu Mawar (bukan nama sebenarnya)
Jenis kelamin/usia : Perempuan/27 tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jambi Timur

Narasumber II

Nama : Ibu Jamilah S.Pd
Jenis Kelamin/usia : Perempuan/-
Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Agama Fungsional, KUA Jambi Timur
Alamat :

Narasumber III

Nama : Bapak Subhan Ali S.Ag
Jenis Kelamin/usia : Laki-laki/ 43 tahun
Pekerjaan/Jabatan : Penghulu Muda KUA Jambi Timur
Alamat : Mayang

Narasumber IV

Nama : Ustad Zamuri
Jenis Kelamin/usia : Laki-laki/
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Dusun/ Pengurus Madrasah Darul Quran al Zikri
Alamat : Kumpeh

LAMPIRAN PERTANYAAN

Narasumber I

- Berapa usia anda ketika menikah dengan suami?
- Apakah anda masih bertsatus sebagai siswi pada saat sedang hamil?
- Apa yang menyebabkan anda melakukan perbuatan ini?
- Bagaimana kronologis bisa terjadi hamil diluar pernikahan yang sah ?
- Apakah anda menyesal dengan apa yang telah di perbuat?
- Bagaimana tanggapan orang tua anda ketika pada saat ingin menikah
- Bagaimana pandangan orang sekitar terhadap anda, ketika melakukan pernikahan?
- Apakah ada rasa bersalah?
- Apa yang anda ketahui tentang nasab?
- Bagaimana tentang nasab anak anda?
- Apakah anda tau dengan resiko dari pernikahan yang dilakukan pada saat hamil?
- Dan tentang kedudukan anak?
- Apa yang menyebabkan anda memilih jalan keluar dengan menikah pada saat hamil?

Narasumber II

- Apa yang dimaksud dengan hamil di luar nikah?
 - Apa yang dimaksud dengan perbuatan zina?
 - Apakah hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki ikatan pernikahan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina?
 - Apakah ada masyarakat yang melakukan permohonan pernikahan dikarenakan hamil di luar nikah di KUA jambi timur?
 - Apa yang menyebabkan hamil diluar nikah banyak terjadi?
 - Apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan hamil diluar nikah banyak terjadi?
 - Bagaimana islam memandang perkawinan wanita hamil di luar nikah? Apakah sah atau tidak?
 - Bagaimana akibat hukum, dari anak yang dihasilkan dari perkawinan wanita yang sedang hamil? (Dalam hal ini nasab, hak waris dan hak wali)
 - Apakah perkawinan dikarenakan hamil diluar nikah ini dilarang atau diperbolehkan di indonesia?
 - Apakah ada resiko yang dihadapi oleh wanita yang menikah pada saat hamil? Jika ada tolong dijelaskan. (baik dari hukum agama, hukum Negara maupun kondisi social)
-

Narasumber III

- Apa yang dimaksud dengan hamil di luar nikah?
 - Apa yang dimaksud dengan perbuatan zina?
 - Apakah hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki ikatan pernikahan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina?
 - Apa yang menyebabkan banyak terjadinya kejadian hamil sebelum adanya pernikahan?
 - Apa yang menyebabkan terjadi nya perkawinan wanita hamil diluar nikah banyak terjadi?
 - Bagaimana islam memandang perkawinan wanita hamil di luar nikah? Apakah sah atau tidak perkawinannya?
 - Bagaimana akibat hukum terhadap anak dari perkawinan wanita hamil diluar nikah? (Dalam hal nasab, hak waris dan hak wali)
 - Apakah perkawinan dikarenakan hamil diluar nikah diperbolehkan atau dilarang di Indonesia?
 - Jika anak diluar nikah telah dewasa dan ingin melangsungkan pernikahan, tetapi orang tua nya (ayah) tetap ingin menjadi wali nikah anaknya. Apakah hal ini diperbolehkan? Dan jika sudah terlanjur bagaimana status pernikahan tersebut?
 - Apakah bapak pernah menikahkan wanita yang telah hamil?
 - Apa yang harus dilakukan orang tua yang menyadari bahwa anaknya adalah anak hasil diluar pernikahan yang sah, ketika anak tersebut ingin menikah?
-

Narasumber IV

- Apa yang dimaksud dengan hamil di luar nikah?
- Apa yang dimaksud dengan perbuatan zina?
- Apakah hubungan suami istri yang dilakukan oleh pasangan yang belum memiliki ikatan pernikahan dapat dikatakan sebagai perbuatan zina?
- Apa yang menyebabkan banyak terjadinya kejadian hamil sebelum adanya pernikahan?
- Apa yang menyebabkan terjadi nya perkawinan wanita hamil diluar nikah banyak terjadi?
- Bagaimana islam memandang perkawinan wanita hamil di luar nikah? Apakah sah atau tidak perkawinannya?
- Bagaimana hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah? Dan bagaimana anaknya?
- Saya pernah mendengar jika menikah pada saat hamil maka setelah anak itu lahir, apakah harus menikah kembali? Bagaimana islam memandang hal ini?

- Bagaimana akibat hukum terhadap anak dari perkawinan wanita hamil diluar nikah? (Dalam hal nasab, hak waris dan hak wali)?
- Apakah perkawinan pada saat sedang hamil diperbolehkan dalam islam?
- Bagaimana bentuk nasab anak dari perkawinan di luar nikah?
- Dalam hal warisan, bagaimana hak waris anak yang dari hamil diluar nikah tersebut? Bagaimana cara pembagiannya.
- Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia khususnya di kota jambi, agar tidak lagi terjadi perkawinan wanita hamil diluar nikah?

LAMPIRAN FOTO/DOKUMENTASI

Lampiran I



Bersama Ibu Jamilah S.Pd

Lampiran II



Wawancara bersama Bapak Subhan Ali S.Ag

Lampiran III



Wawancara bersama Bapak Ustad Zamuri